

BAB IV

ANALISIS TERHADAP UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 5 AYAT 1 DAN KHI PASAL 58 AYAT 1 TENTANG PERSETUJUAN ISTRI SEBAGAI SYARAT IJIN POLIGAMI PERSPEKTIF *MAS}LAH{AH MURSALAH*

A. Analisis terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 Dan KHI Pasal 58 Ayat 1 tentang Persetujuan Istri Sebagai Syarat Ijin Poligami Menurut Perspektif *Mas}lah{ah mursalah*

Persetujuan istri sebagai syarat poligami dalam UUP dan KHI tentunya harus ada sandaran hukumnya dalam perspektif *us}u>l fiqh*. Ditinjau dari perspektif *mas}lah{ah mursalah* apakah persetujuan isteri tersebut memenuhi kriteria untuk dinisbatkan kepada *mas}lah{ah mursalah*. Untuk dapat dijadikan sebagai dalil hukum *mas}lah{ah mursalah* ada beberapa persyaratan seperti yang telah dijelaskan pada bab 3.

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah “persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami” itu sudah sesuai dengan prinsip *mas}lah{ah mursalah*. Maka dari itu, penulis untuk menganalisis tentang “persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami” sudahkah memenuhi persyaratan sebagai *mas}lah{ah mursalah*. Untuk menentukannya penulis menggunakan persyaratan yang ditetapkan oleh al-Shatibi, al-Gazali serta jumbuh ulama.

Menurut al-Shatibi ada 3 syarat agar *mas}lah{ah mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam.¹ Pertama, bahwasannya “persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami” itu sesuai dengan prinsip yang ada pada ketentuan *shari>ah*. Untuk syarat yang pertama ini sudah sesuai, karena tujuan dari pensaratan itu adalah untuk menjaga keturunan. Kemudian dalam nas juga tidak ada perintah atau larangan yang khusus mengenai hal “persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami”.

Kedua, “persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami” juga dalam bidang muamalat, karena dalam bidang muamalat menerima rasionalitas. Hal itu berbeda dengan hal-hal yang menyangkut dengan ibadah. Karena dalam hal ibadah sudah diatur ketentuannya secara detail. Sedangkan dalam hal *mu'a>malat* hanya prinsip umum saja yang dishariahkan.

Ketiga, “persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami” memelihara aspek *D}aruriyyah, H}ajjiyah, dan Tah}siniyyah*. Terlebih lagi hal di atas terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa “persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami” dapat diterima sebagai hukum Islam dengan jalan *mas}lah{ah mursalah*.

Sebagaimana diketahui menjaga keturunan adalah salah satu dari kelima tujuan shariah. Hal itu (tujuan shariah) termasuk ke dalam kategori *d}aruri*. Karena jika tidak ada persaratan “persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami”, maka suami akan melakukan poligami sekehendaknya. Dia tidak perlu berkonsultasi dengan isterinya.

¹ Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 23.

Budaya di Indonesia lain dengan budaya di timur tengah terutama terkait hubungan suami isteri. Budaya di timur tengah praktek poligami sudah menjadi kewajaran. Sedangkan di Indonesia sebenarnya semua orang mengetahui bahwa poligami itu diperbolehkan. Namun, kelihatannya ada banyak kasus tentang ketidak harmonisan dalam keluarga poligami. Sehingga, banyak orang yang menentang praktek poligami.

Penentangan atas poligami lantang disuarakan oleh para wanita di Indonesia. Penentangan itu bukan karena tidak mengakui diperbolehkannya poligami. Akan tetapi lebih kepada adanya ketakutan pada keadilan suami. Di Indonesia istilah yang digunakan untuk isteri kedua adalah “Madu”. Istilah ini menunjukkan bahwa beristeri dua lebih cenderung kepada keindahan daripada isteri pertama.

Hal di atas menunjukkan bahwa para suami di Indonesia manakala mencari isteri kedua, tujuannya adalah untuk mendapatkan kenikmatan belaka. Bukan tujuan yang lebih luhur lainnya. Misalnya, karena isteri pertama mandul maka suami mencari isteri dengan kriteria dapat memberikan keturunan. Selalu saja, isteri kedua itu lebih muda maka istilah lain untuk isteri kedua adalah “isteri muda”. Istilah itu menyiratkan bahwa istri kedua itu lebih menarik karena lebih muda usianya.

Inti dari persoalan sosial yang ditimbulkan dari praktek poligami terutama dalam konteks ke-Indonesia-an adalah adanya diskriminasi terhadap isteri pertama. Praktek poligami selalu saja membawa dampak negatif terhadap isteri pertama pada umumnya. Secara psikologis para isteri di Indonesia

enggan untuk dimadu. Karena mereka khawatir terhadap eksistensi mereka sebagai isteri akan berkurang karena hadirnya isteri kedua.

Dari keterangan di atas dapat dilihat dampak sosial dari poligami. Dalam konteks Indonesia adanya syarat “persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami” menjadi sangat penting untuk dipenuhi. Jika hal itu diabaikan maka tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah akan sulit terealisasikan.

Selanjutnya bagaimana jika dianalisis menggunakan teori al-G}azali.² Untuk teori al-G}azali syarat pertama dan kedua dari teorinya sama seperti syarat pertama milik al-Shatibi. Yaitu “persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami” harus sesuai dengan ketentuan *shara'* dan tidak bertentangan dengan *nas}*. Berbeda dengan al-Shatibi yang memasukkan kepentingan *H}ajjiyah* dan *Tah}siniyyah* al-G}azali hanya membolehkan pemakaian *mas}lah{ah mursalah* dalam hal *d}aruri* saja. Menurut penulis “persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami” juga merupakan masalah *d}aruri*. Maka, dalam hal ini ketiga syarat al-G}azali juga terpenuhi.

Bahwasannya “persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami” ini mengandung *mas}lah{ah* yang sudah pasti bukanlah lagi sebuah *wahm* atau pemikiran belaka. Jadi untuk syarat diterimanya masalah *mursalah* dalam teori jumhur ulama “persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami” dapat diterima.

Sedangkan ketentuan jumhur yang mengaruskan “persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami” sebagai kemaslahatan umum juga terpenuhi. Karena, inti

² Ibid.

dari peraturan tersebut adalah untuk kepentingan umum yang menyangkut masyarakat umum. Terakhir “persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami” tidak boleh bertentangan dengan nas. Hal ini seperti sarat dari al-Shatibi dan al-G}azali yang sebagaimana diterangkan di atas tidak ada pertentangan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dianalisis dengan ketiga teori di atas kemaslahatan “persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami” dapat diterima. Maka ikhtiar dari pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan jalan menjadikan “persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami” sudah sesuai dengan falsafah hukum Islam atau lebih dikenal dengan *us}u>l fiqh*.

B. Akibat Hukum dari Persetujuan Istri Sebagai Syarat Ijin Poligami Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 Dan KHI Pasal 58 Ayat 1

1. Akibat Hukum dari Persetujuan Istri Sebagai Syarat Ijin Poligami menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1

Sebelum menganalisis bagaimana akibat hukum dari suatu perkawinan tanpa persetujuan istri pada perkawinan poligami menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1, maka harus diketahui terlebih dahulu akibat hukum dari perkawinan yang sah menurut UU No. 1 Tahun 1974. Dengan tujuan agar dapat dijadikan perbandingan. Adapun akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah menurut UU No. 1 Tahun 1974, antara lain adalah:

- a. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 Ayat [1]).
- b. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 Ayat [2]).
- c. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga ((Pasal 31 Ayat [3]).
- d. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami isteri bersama (Pasal 32).
- e. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 Ayat [1]).
- f. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (Pasal 34 Ayat [3]).
- g. Harta berdan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 Ayat [1]).
- h. Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 Ayat [1]).
- i. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah (Pasal 42).
- j. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45 Ayat [1]).

Suatu perkawinan dianggap sah oleh Negara apabila memenuhi persyaratan perkawinan dalam hukum positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tatacara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 yaitu:

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dilihat dari teori hukum suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum. Oleh karena itu, tindakan tersebut mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Sebaliknya jika suatu tindakan dilakukan menurut aturan hukum, maka tidak dapat dikatakan perbuatan hukum. Meskipun, tindakan tersebut tidak melawan hukum.

Dengan demikian, suatu perkawinan poligami yang tidak disetujui oleh isteri pertama seperti diatur dalam UU No1. Tahun 1974 pasal 5, maka perkawinan tersebut belum dapat dikatakan perbuatan hukum. Sehingga, perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum yang dapat diakui dan dilindungi oleh hukum.

2. Akibat Hukum dari Persetujuan Istri Sebagai Syarat Ijin Poligami menurut KHI Pasal 58 Ayat 1

Sebagaimana perkawinan yang sah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pada KHI juga demikian. Pada pasal 4 KHI disebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Sedangkan teks dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, adalah:

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian di atas diketahui bahwa persyaratan sah tidaknya perkawinan dalam KHI juga berdasar pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga, sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwasannya perkawinan poligami yang tidak disertai dengan persetujuan isteri pertama menurut KHI menjadi tidak sah.